



PUTUSAN

NOMOR 124/Pid.B/2017/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NUR AHLI ALIAS AHLI BIN H. ABD. HAWA;
Tempat lahir : Polmas;
Umur/ Tanggal lahir : 44 Tahun/ 25 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Lingkungan Undu, Kelurahan Petoosang,
Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer PLN Tinambung;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 124/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 14 Agustus 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd. Hawa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka berat" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan primair penuntut umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd. Hawa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pipa besi panjang sekitar 60 cm;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd. Hawa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa pada waktu yaitu sekitar hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di ruangan Kantor PLN Unit Tinambung di Jl. Lingkungan Tinggas-Tinggas, Kel. Tinambung, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yakni terhadap Saksi Korban Haris Bin Syarifuddin, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Saksi Korban Haris Bin Syarifuddin yang pada saat itu sedang duduk lalu tiba-tiba datang Terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa ditempat tersebut sambil membawa pipa besi ditangannya yang pada saat itu datang dengan keadaan emosi terhadap Saksi Korban Haris Bin Syarifuddin karena sebelumnya ingin menempati rumah dinas PLN yang pada saat itu ditinggali oleh Terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa kemudian Terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa yang pada saat itu dalam keadaan emosi terhadap Saksi Korban Haris Bin Syarifuddin lalu Terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa



mengayunkan pipa besi yang dipegang ditangannya ke arah kepala saksi korban Haris Bin Syarifuddin yang merupakan daerah yang dapat membahayakan (menimbulkan) bahaya maut bagi Saksi Korban Haris Bin Syarifuddin hingga pipa besi yang diayunkan Terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa tersebut mengenai kepala saksi korban Haris Bin Syarifuddin hingga mengakibatkan kepala saksi korban Haris Bin Syarifuddin mengalami luka dan sakit lalu Terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa kembali mengayunkan pipa besi yang dipegang ditangannya ke arah kepala saksi korban Haris Bin Syarifuddin yang merupakan daerah yang dapat membahayakan (menimbulkan) bahaya maut bagi Saksi Korban Haris Bin Syarifuddin hingga pipa besi yang diayunkan oleh Terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa tersebut mengenai kepala saksi korban Haris Bin Syarifuddin hingga mengakibatkan kepala saksi korban Haris Bin Syarifuddin mengalami luka dan sakit kemudian Terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa kembali mengayunkan pipa besi yang dipegang ditangannya ke arah saksi korban Haris Bin Syarifuddin lalu Saksi Korban Haris Bin Syarifuddin berusaha menahannya dengan menggunakan tangan kiri saksi korban Haris Bin Syarifuddin hingga pipa besi yang diayunkan oleh Terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa tersebut mengenai pergelangan tangan kiri (tangan) saksi korban Haris Bin Syarifuddin hingga mengakibatkan Saksi Korban Haris Bin Syarifuddin mengalami cacat yaitu tulang lengan kiri tangan kiri (tangan) saksi korban Haris Bin Syarifuddin mengalami patah serta sakit dan luka kemudian Terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa berusaha memukul Saksi Korban Haris Bin Syarifuddin lagi dengan menggunakan pipa besi tetapi kemudian dihalangi oleh Saksi Nasir dan Saksi Saeful yang berada ditempat tersebut yang melihat perbuatan terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa kemudian Terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa meninggalkan Saksi Korban Haris Bin Syarifuddin dengan kondisi kepala dan tangan penuh luka dan sakit;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa terhadap Saksi Korban Haris Bin Syarifuddin tersebut mengakibatkan Saksi Korban Haris Bin Syarifuddin mengalami luka berat yaitu luka yang menimbulkan bahaya maut yaitu pada kepala dan cacat yaitu tulang lengan kiri tangan kiri (tangan) saksi korban Haris Bin Syarifuddin mengalami patah serta sakit dan luka, yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu:
- Hasil Visum Et Repertum Nomor: 011/ Pusk-Tnb/ III/ 2017 dari UPTD Puskesmas Tinambung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyuni M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Saksi Korban Haris Bin Syarifuddin yaitu:

Hasil pemeriksaan:

- Luka robek di kepala bagian kiri dengan ukuran enam centimeter kali nol koma satu centimeter;
- Luka robek pada kepala belakang bagian kiri dengan ukuran tujuh centimeter kali satu centimeter;
- Luka robek pada tangan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter dan nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter;
- Patah tulang di pergelangan tangan kiri;
- Luka robek pada lutut kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter;

Kesimpulan:

Pada korban mengalami luka berat akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa pada waktu yaitu sekitar hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di ruangan Kantor PLN Unit Tinambung di Jl. Lingkungan Tinggas-Tinggas, Kel. Tinambung, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan penganiayaan yakni terhadap Saksi Korban Haris Bin Syarifuddin, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Saksi Korban Haris Bin Syarifuddin yang pada saat itu sedang duduk lalu tiba-tiba datang Terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa ditempat tersebut sambil membawa pipa besi ditangannya yang pada saat itu datang dengan keadaan emosi terhadap Saksi Korban Haris Bin Syarifuddin karena sebelumnya ingin menempati rumah dinas PLN yang pada saat itu ditinggali oleh Terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa kemudian Terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa yang pada saat itu dalam keadaan emosi terhadap Saksi Korban Haris Bin Syarifuddin lalu Terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa mengayunkan pipa besi yang dipegang ditangannya ke arah kepala saksi korban Haris Bin Syarifuddin hingga pipa besi yang diayunkan Terdakwa Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa tersebut mengenai kepala saksi korban Haris Bin Syarifuddin hingga mengakibatkan kepala saksi korban Haris Bin Syarifuddin mengalami luka dan sakit lalu Terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa kembali mengayunkan pipa besi yang dipegang ditangannya ke arah kepala saksi korban Haris Bin Syarifuddin hingga pipa besi yang diayunkan oleh Terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa tersebut mengenai kepala saksi korban Haris Bin Syarifuddin hingga mengakibatkan kepala saksi korban Haris Bin Syarifuddin mengalami luka dan sakit kemudian Terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa kembali mengayunkan pipa besi yang dipegang ditangannya ke arah saksi korban Haris Bin Syarifuddin lalu Saksi Korban Haris Bin Syarifuddin berusaha menahannya dengan menggunakan tangan kiri saksi korban Haris Bin Syarifuddin hingga pipa besi yang diayunkan oleh Terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa tersebut mengenai pergelangan tangan kiri (tangan) saksi korban Haris Bin Syarifuddin hingga mengakibatkan Saksi Korban Haris Bin Syarifuddin mengalami cacat yaitu tulang lengan kiri tangan kiri (tangan) saksi korban Haris Bin Syarifuddin mengalami patah serta sakit dan luka kemudian Terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa berusaha memukul Saksi Korban Haris Bin Syarifuddin lagi dengan menggunakan pipa besi tetapi kemudian dihalangi oleh Saksi Nasir dan Saksi Saeful yang berada ditempat tersebut yang melihat perbuatan terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa kemudian Terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa meninggalkan Saksi Korban Haris Bin Syarifuddin dengan kondisi kepala dan tangan penuh luka dan sakit;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd Hawa terhadap Saksi Korban Haris Bin Syarifuddin tersebut mengakibatkan Saksi Korban Haris Bin Syarifuddin mengalami luka dan sakit pada kepala dan pergelangan tangan kiri (tangan) saksi korban Haris Bin Syarifuddin, yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu:
- Hasil Visum Et Repertum Nomor: 011/ Pusk-Tnb/ III/ 2017 dari UPTD Puskesmas Tinambung yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyuni M atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap Saksi Korban Haris Bin Syarifuddin yaitu:

Hasil pemeriksaan:

- Luka robek di kepala bagian kiri dengan ukuran enam centimeter kali nol koma satu centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada kepala belakang bagian kiri dengan ukuran tujuh centimeter kali satu centimeter;
- Luka robek pada tangan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter dan nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter;
- Patah tulang di pergelangan tangan kiri;
- Luka robek pada lutut kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter;

Kesimpulan:

Pada korban mengalami luka berat akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haris Bin Syarifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah pipa besi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 di ruangan Kantor PLN Unit Tinambung di Lingkungan Tinggas-Tinggas, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa awalnya Saksi yang baru saja pulang dari melihat-lihat rumah dinas bersama istri saksi, sedang duduk-duduk di ruangan saksi di Kantor PLN Unit Tinambung di Lingkungan Tinggas-Tinggas, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam ruangan saksi dengan membawa sebuah pipa besi dan kemudian tanpa berbicara, Terdakwa langsung mengayunkan pipa besi tersebut ke arah kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala saksi hingga mengakibatkan kepala saksi mengalami luka dan terjatuh sambil berteriak kesakitan, lalu Terdakwa kembali mengayunkan pipa besi tersebut ke arah kepala saksi, namun Saksi berusaha menahannya dengan menggunakan tangan kiri saksi yang membuat pipa besi tersebut



mengenai pergelangan tangan kiri saksi hingga mengakibatkan pergelangan tangan kiri saksi mengalami patah tulang;

- Bahwa kemudian Saksi Saeful Alias Ipul bersama Saksi Nasir Bin Sikin masuk ke ruangan saksi dan langsung meleraikan Terdakwa dengan Saksi walaupun Terdakwa masih kembali memukul Saksi dengan menggunakan pipa besi yang kali ini mengenai lutut kiri saksi dan membuat lutut kiri saksi terluka;
- Bahwa istri saksi yaitu Saksi Mahdini Binti Alm. Sabbarang datang ke ruangan saksi lalu bersama-sama dengan Saksi Saeful Alias Ipul dan Saksi Nasir Bin Sikin, Saksi Mahdini Binti Alm. Sabbarang membawa Saksi keluar dari ruangan meninggalkan Terdakwa yang masih berada di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa Saksi langsung dibawa oleh Saksi Mahdini Binti Alm. Sabbarang bersama-sama dengan Saksi Saeful Alias Ipul dan Saksi Nasir Bin Sikin ke Puskesmas Tinambung untuk mendapat penanganan medis;
- Bahwa kemudian Saksi dirujuk ke RSUD Kabupaten Majene yang mana setelah itu Saksi dibawa ke Rumah Sakit Siloam Makassar untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih baik;
- Bahwa permasalahan ini berawal karena Terdakwa merasa diusir Saksi dari rumah dinas yang Terdakwa tempati;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi tidak masuk kantor selama 2 (dua) minggu karena patah tulang tangan;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih kesulitan untuk beraktifitas karena tangan kiri saksi masih belum bisa pulih;
- Bahwa semua biaya pengobatan saksi ditanggung oleh perusahaan saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa bisa secepatnya keluar dari tahanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Syarifuddin Alias Bapak Haris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap anak saksi yaitu Saksi Haris Bin Syarifuddin yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah pipa besi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 di Kantor PLN Unit Tinambung di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Tinggas-Tinggas, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya karena pada saat kejadian, Saksi berada di rumah saksi di daerah Ammassangang, Lingkungan Benteng II, Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampuanua, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa awalnya Saksi yang pada saat itu sedang beristirahat di rumah saksi, mendapat telepon dari menantu saksi yaitu Saksi Mahdini Binti Alm. Sabbarang memberitahukan jika Saksi Haris Bin Syarifuddin terluka karena telah dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah pipa besi di Kantor PLN Unit Tinambung di Lingkungan Tinggas-Tinggas, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa pada saat Saksi Mahdini Binti Alm. Sabbarang menelpon, Saksi Mahdini Binti Alm. Sabbarang sedang dalam perjalanan membawa Saksi Haris Bin Syarifuddin ke Makassar untuk mendapat penanganan medis;
 - Bahwa kemudian Saksi menunggu di Jalan Poros Kabupaten Pinrang untuk ikut mengantarkan Saksi Haris Bin Syarifuddin ke Makassar;
 - Bahwa di perjalanan, Saksi melihat jika Saksi Haris Bin Syarifuddin mengalami luka di kepala dan di lutut sebelah kiri, serta menderita patah tulang di pergelangan tangan sebelah kiri;
 - Bahwa Saksi juga mengetahui jika Terdakwa menganiaya Saksi Haris Bin Syarifuddin karena merasa diusir dari rumah dinas yang selama ini ditempati oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Haris Bin Syarifuddin dirawat selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Siloam Makassar;
 - Bahwa Saksi Haris Bin Syarifuddin tidak bisa masuk ke kantor selama 2 (dua) minggu karena menderita patah tulang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Saeful Alias Ipul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi Haris Bin Syarifuddin yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah pipa besi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 di ruangan saksi Haris Bin Syarifuddin di Kantor PLN Unit Tinambung di Lingkungan Tinggas-Tinggas, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Nasir Bin Sikin dan Saksi Arman Bin Hadi sedang duduk-duduk di kantor, kemudian tiba-tiba terdengar suara kegaduhan dan teriakan dari ruangan saksi Haris Bin Syarifuddin sehingga Saksi bersama-sama dengan Saksi Nasir Bin Sikin masuk ke ruangan tersebut untuk melihat apa yang sedang terjadi;
 - Bahwa di dalam ruangan saksi Haris Bin Syarifuddin, Saksi dan Saksi Nasir Bin Sikin melihat Saksi Haris Bin Syarifuddin dalam posisi terduduk di lantai dengan keadaan terluka berat di kepala, sedangkan Terdakwa terlihat sedang memukul Saksi Haris Bin Syarifuddin dengan menggunakan sebuah pipa besi;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Nasir Bin Sikin langsung meleraikan mereka berdua dengan cara memisahkannya, namun Terdakwa kembali memukulkan pipa besi yang mengenai lutut kiri saksi Haris Bin Syarifuddin;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian, istri saksi Haris Bin Syarifuddin yaitu Saksi Mahdini Binti Alm. Sabbarang masuk ke dalam ruangan, lalu Saksi Mahdini Binti Alm. Sabbarang bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Nasir Bin Sikin membawa Saksi Haris Bin Syarifuddin keluar ruangan meninggalkan Terdakwa yang masih berada di dalam ruangan tersebut;
 - Bahwa Saksi Mahdini Binti Alm. Sabbarang bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Nasir Bin Sikin langsung membawa Saksi Haris Bin Syarifuddin ke Puskesmas Tinambung untuk mendapat penanganan medis;
 - Bahwa di Puskesmas Tinambung diketahui jika selain terluka di kepala dan di lutut, Saksi Haris Bin Syarifuddin menderita patah tulang di pergelangan tangan sebelah kiri;
 - Bahwa kemudian Saksi Haris Bin Syarifuddin dirujuk ke RSUD Kabupaten Majene yang mana setelah itu Saksi Haris Bin Syarifuddin dibawa ke Rumah Sakit Siloam Makassar untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih baik;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Haris Bin Syarifuddin tidak masuk kantor selama 2 (dua) minggu karena patah tulang tangan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Haris Bin Syarifuddin sudah berdamai;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Arman Bin Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi Haris Bin Syarifuddin yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah pipa besi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 di ruangan saksi Haris Bin Syarifuddin di Kantor PLN Unit Tinambung di Lingkungan Tinggas-Tinggas, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa awalnya pada saat itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Saeful Alias Ipul dan Saksi Nasir Bin Sikin sedang duduk-duduk di kantor, kemudian tiba-tiba terdengar suara kegaduhan dan teriakan dari ruangan saksi Haris Bin Syarifuddin sehingga Saksi Saeful Alias Ipul dan Saksi Nasir Bin Sikin masuk ke ruangan tersebut untuk melihat apa yang sedang terjadi;
 - Bahwa Saksi tidak ikut masuk ke ruangan tersebut karena Saksi sedang tidak sehat;
 - Bahwa kemudian Saksi melihat istri saksi Haris Bin Syarifuddin yaitu Saksi Mahdini Binti Alm. Sabbarang ikut masuk ke dalam ruangan tersebut;
 - Bahwa tidak beberapa lama setelahnya, Saksi melihat Saksi Mahdini Binti Alm. Sabbarang bersama-sama dengan Saksi Saeful Alias Ipul dan Saksi Nasir Bin Sikin menggotong Saksi Haris Bin Syarifuddin yang terlihat terluka keluar dari ruangan tersebut menuju keluar kantor;
 - Bahwa kemudian Saksi mengetahui Saksi Haris Bin Syarifuddin telah dipukuli oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah pipa besi di dalam ruangan tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Haris Bin Syarifuddin tidak masuk kantor selama 2 (dua) minggu karena patah tulang tangan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Haris Bin Syarifuddin sudah berdamai;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi Mahdini Binti Alm. Sabbarang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap suami saksi yaitu Saksi Haris Bin Syarifuddin yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah pipa besi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 di ruangan saksi Haris Bin Syarifuddin di Kantor PLN Unit Tinambung di Lingkungan Tinggas-Tinggas, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;



- Bahwa awalnya Saksi yang baru saja pulang dari melihat-lihat rumah dinas bersama Saksi Haris Bin Syarifuddin, sedang berbaring di ruangan istirahat Kantor PLN Unit Tinambung di Lingkungan Tinggas-Tinggas, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa tiba-tiba terdengar suara kegaduhan dan teriakan dari ruangan saksi Haris Bin Syarifuddin sehingga Saksi cepat-cepat menuju ke ruangan tersebut untuk melihat apa yang sedang terjadi;
 - Bahwa di dalam ruangan saksi Haris Bin Syarifuddin, Saksi melihat Saksi Saeful Alias Ipul dan Saksi Nasir Bin Sikin sedang memisahkan Terdakwa yang sedang membawa pipa besi dengan Saksi Haris Bin Syarifuddin yang sedang terluka parah;
 - Bahwa Saksi langsung meminta Saksi Saeful Alias Ipul dan Saksi Nasir Bin Sikin membawa Saksi Haris Bin Syarifuddin keluar dari ruangan dan membawanya ke Puskesmas Tinambung untuk mendapat penanganan medis;
 - Bahwa di Puskesmas Tinambung diketahui jika selain terluka di kepala dan di lutut, Saksi Haris Bin Syarifuddin menderita patah tulang di pergelangan tangan sebelah kiri;
 - Bahwa kemudian Saksi Haris Bin Syarifuddin dirujuk ke RSUD Kabupaten Majene yang mana setelah itu Saksi Haris Bin Syarifuddin dibawa ke Rumah Sakit Siloam Makassar untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih baik;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Haris Bin Syarifuddin tidak masuk kantor selama 2 (dua) minggu karena patah tulang tangan;
 - Bahwa sampai sekarang Saksi Haris Bin Syarifuddin masih kesulitan untuk beraktifitas karena tangan kiri saksi masih belum bisa pulih;
 - Bahwa semua biaya pengobatan saksi Haris Bin Syarifuddin ditanggung oleh perusahaan saksi Haris Bin Syarifuddin;
 - Bahwa Saksi Haris Bin Syarifuddin telah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Nasir Bin Sikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi Haris Bin Syarifuddin yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah pipa besi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 di ruangan saksi Haris Bin Syarifuddin di Kantor PLN Unit Tinambung di Lingkungan Tinggas-Tinggas, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Saeful Alias Ipul dan Saksi Arman Bin Hadi sedang duduk-duduk di kantor, kemudian tiba-tiba terdengar suara kegaduhan dan teriakan dari ruangan saksi Haris Bin Syarifuddin sehingga Saksi bersama-sama dengan Saksi Saeful Alias Ipul masuk ke ruangan tersebut untuk melihat apa yang sedang terjadi;
- Bahwa di dalam ruangan saksi Haris Bin Syarifuddin, Saksi dan Saksi Saeful Alias Ipul melihat Saksi Haris Bin Syarifuddin dalam posisi terduduk di lantai dengan keadaan terluka berat di kepala, sedangkan Terdakwa terlihat sedang memukul Saksi Haris Bin Syarifuddin dengan menggunakan sebuah pipa besi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Saeful Alias Ipul langsung meleraikan mereka berdua dengan cara memisahkannya, namun Terdakwa kembali memukulkan pipa besi yang mengenai lutut kiri saksi Haris Bin Syarifuddin;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, istri saksi Haris Bin Syarifuddin yaitu Saksi Mahdini Binti Alm. Sabbarang masuk ke dalam ruangan, lalu Saksi Mahdini Binti Alm. Sabbarang bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Saeful Alias Ipul membawa Saksi Haris Bin Syarifuddin keluar ruangan meninggalkan Terdakwa yang masih berada di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa Saksi Mahdini Binti Alm. Sabbarang bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Saeful Alias Ipul langsung membawa Saksi Haris Bin Syarifuddin ke Puskesmas Tinambung untuk mendapat penanganan medis;
- Bahwa di Puskesmas Tinambung diketahui jika selain terluka di kepala dan di lutut, Saksi Haris Bin Syarifuddin menderita patah tulang di pergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Saksi Haris Bin Syarifuddin dirujuk ke RSUD Kabupaten Majene yang mana setelah itu Saksi Haris Bin Syarifuddin dibawa ke Rumah Sakit Siloam Makassar untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Haris Bin Syarifuddin tidak masuk kantor selama 2 (dua) minggu karena patah tulang tangan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Haris Bin Syarifuddin sudah berdamai;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
7. Saksi Yance Ferdinand Kana Riwu Alias Yance, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi Haris Bin Syarifuddin yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 di ruangan saksi Haris Bin Syarifuddin di Kantor PLN Unit Tinambung di Lingkungan Tinggas-Tinggas, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya karena pada saat kejadian, Saksi berada di Kabupaten Majene;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat telepon dari salah seorang karyawan PLN Unit Tinambung memberitahukan jika Saksi Haris Bin Syarifuddin telah dianiaya oleh Terdakwa di ruangan saksi Haris Bin Syarifuddin di Kantor PLN Unit Tinambung dan Saksi Haris Bin Syarifuddin sedang berada di Puskesmas Tinambung untuk mendapatkan penanganan medis;
 - Bahwa pada saat Saksi mengunjungi Saksi Haris Bin Syarifuddin di Puskesmas Tinambung, ternyata Saksi Haris Bin Syarifuddin sudah dirujuk ke RSUD Majene sehingga Saksi langsung pergi menuju RSUD Majene;
 - Bahwa Saksi melihat keadaan saksi Haris Bin Syarifuddin di RSUD Majene yang mana terlihat Saksi Haris Bin Syarifuddin menderita luka di kepala dan lutut serta menderita patah tulang di pergelangan tangan kiri;
 - Bahwa melihat keadaan saksi Haris Bin Syarifuddin, kemudian Saksi meminta untuk membawa Saksi Haris Bin Syarifuddin ke Rumah Sakit Siloam Makassar untuk mendapat penanganan medis yang lebih baik;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menganiaya Saksi Haris Bin Syarifuddin karena merasa diusir dari rumah dinas yang selama ini ditempati oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah pegawai rekanan PLN (outsourcing) yang mana sebenarnya tidak mempunyai hak untuk menempati rumah dinas;
 - Bahwa Saksi yang mengizinkan Terdakwa sementara menempati rumah dinas, namun setelah Saksi Haris Bin Syarifuddin akan bertugas di PLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Tinambung, Saksi sudah perintahkan Terdakwa untuk meninggalkan rumah dinas tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menganiaya Saksi Haris Bin Syarifuddin dengan menggunakan sebuah pipa besi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 di ruangan saksi Haris Bin Syarifuddin di Kantor PLN Unit Tinambung di Lingkungan Tinggas-Tinggas, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang baru pulang dari pasar mendengar jika Saksi Haris Bin Syarifuddin telah melihat rumah dinas yang selama ini ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa merasa emosi dan kemudian Terdakwa pergi menuju Kantor PLN Unit Tinambung tempat dimana saksi Haris Bin Syarifuddin sedang berada;
- Bahwa disamping kantor PLN Unit Tinambung, Terdakwa menemukan sebuah pipa besi yang Terdakwa pungut dengan maksud akan Terdakwa gunakan memukul Saksi Haris Bin Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam ruangan saksi Haris Bin Syarifuddin di Kantor PLN Unit Tinambung dan Terdakwa melihat Saksi Haris Bin Syarifuddin sedang duduk-duduk di kursinya;
- Bahwa tanpa berbicara, Terdakwa langsung mengayunkan pipa besi tersebut ke arah saksi Haris Bin Syarifuddin beberapa kali hingga mengakibatkan Saksi Haris Bin Syarifuddin terjatuh sambil berteriak kesakitan, lalu Terdakwa kembali mengayunkan pipa besi tersebut ke arah Saksi Haris Bin Syarifuddin, namun Saksi Haris Bin Syarifuddin berusaha menahannya dengan menggunakan tangan saksi Haris Bin Syarifuddin yang membuat pipa besi tersebut mengenai pergelangan tangan saksi Haris Bin Syarifuddin;
- Bahwa kemudian Saksi Saeful Alias Ipul bersama Saksi Nasir Bin Sikin masuk ke ruangan saksi Haris Bin Syarifuddin dan langsung meleraikan Terdakwa dengan Saksi Haris Bin Syarifuddin walaupun Terdakwa masih kembali memukul Saksi Haris Bin Syarifuddin dengan menggunakan pipa besi yang kali ini mengenai lutut saksi Haris Bin Syarifuddin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi Haris Bin Syarifuddin yaitu Saksi Mahdini Binti Alm. Sabbarang datang ke ruangan Saksi Haris Bin Syarifuddin lalu bersama-sama dengan Saksi Saeful Alias Ipul dan Saksi Nasir Bin Sikin, Saksi Mahdini Binti Alm. Sabbarang membawa Saksi Haris Bin Syarifuddin keluar dari ruangan meninggalkan Terdakwa yang masih berada di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi ke Kantor Polsek Tinambung untuk melaporkan perbuatan yang baru saja Terdakwa lakukan;
- Bahwa permasalahan ini berawal karena Terdakwa merasa diusir Saksi Haris Bin Syarifuddin dari rumah dinas yang Terdakwa tempati;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Haris Bin Syarifuddin sudah berdamai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar Nomor 011/ Pusk- Tnb/ III/ 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyuni M pada tanggal 30 Mei 2017;
- Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Haris dan Nurahli pada tanggal 28 Juni 2017;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah menganiaya Saksi Haris Bin Syarifuddin dengan menggunakan sebuah pipa besi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 di ruangan saksi Haris Bin Syarifuddin di Kantor PLN Unit Tinambung di Lingkungan Tinggas-Tinggas, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa yang baru pulang dari pasar mendengar jika Saksi Haris Bin Syarifuddin telah melihat rumah dinas yang selama ini ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa merasa emosi dan kemudian Terdakwa pergi menuju Kantor PLN Unit Tinambung tempat dimana saksi Haris Bin Syarifuddin sedang berada;
- Bahwa disamping kantor PLN Unit Tinambung, Terdakwa menemukan sebuah pipa besi yang Terdakwa pungut dengan maksud akan Terdakwa gunakan memukul Saksi Haris Bin Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam ruangan saksi Haris Bin Syarifuddin di Kantor PLN Unit Tinambung dan Terdakwa melihat Saksi Haris Bin Syarifuddin sedang duduk-duduk di kursinya;
- Bahwa tanpa berbicara Terdakwa langsung mengayunkan pipa besi tersebut ke arah kepala saksi Haris Bin Syarifuddin sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala saksi Haris Bin Syarifuddin hingga mengakibatkan kepala saksi Haris Bin Syarifuddin mengalami luka dan terjatuh sambil berteriak kesakitan, lalu Terdakwa kembali mengayunkan pipa besi tersebut ke arah kepala saksi Haris Bin Syarifuddin, namun Saksi Haris Bin Syarifuddin berusaha menahannya dengan menggunakan tangan kiri saksi Haris Bin Syarifuddin yang membuat pipa besi tersebut mengenai pergelangan tangan kiri saksi Haris Bin Syarifuddin hingga mengakibatkan pergelangan tangan kiri saksi Haris Bin Syarifuddin mengalami patah tulang;
- Bahwa kemudian Saksi Saeful Alias Ipul bersama Saksi Nasir Bin Sikin masuk ke ruangan saksi Haris Bin Syarifuddin dan langsung meleraikan Terdakwa dengan Saksi Haris Bin Syarifuddin walaupun Terdakwa masih kembali memukul Saksi Haris Bin Syarifuddin dengan menggunakan pipa besi yang kali ini mengenai lutut kiri saksi Haris Bin Syarifuddin dan membuat lutut kiri saksi Haris Bin Syarifuddin terluka;
- Bahwa istri saksi Haris Bin Syarifuddin yaitu Saksi Mahdini Binti Alm. Sabbarang datang ke ruangan saksi Haris Bin Syarifuddin lalu bersama-sama dengan Saksi Saeful Alias Ipul dan Saksi Nasir Bin Sikin, Saksi Mahdini Binti Alm. Sabbarang membawa Saksi keluar dari ruangan meninggalkan Terdakwa yang masih berada di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa Saksi Haris Bin Syarifuddin langsung dibawa oleh Saksi Mahdini Binti Alm. Sabbarang bersama-sama dengan Saksi Saeful Alias Ipul dan Saksi Nasir Bin Sikin ke Puskesmas Tinambung untuk mendapat penanganan medis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa langsung pergi ke Kantor Polsek Tinambung untuk melaporkan perbuatan yang baru saja Terdakwa lakukan;

- Bahwa di Puskesmas Tinambung diketahui jika selain terluka di kepala dan di lutut, Saksi Haris Bin Syarifuddin menderita patah tulang di pergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Saksi Haris Bin Syarifuddin dirujuk ke RSUD Kabupaten Majene yang mana setelah itu Saksi Haris Bin Syarifuddin dibawa ke Rumah Sakit Siloam Makassar untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih baik;
- Bahwa permasalahan ini berawal karena Terdakwa merasa diusir Saksi Haris Bin Syarifuddin dari rumah dinas yang Terdakwa tempati;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Haris Bin Syarifuddin tidak masuk kantor selama 2 (dua) minggu karena patah tulang tangan;
- Bahwa sampai sekarang Saksi Haris Bin Syarifuddin masih kesulitan untuk beraktifitas karena tangan kiri Saksi Haris Bin Syarifuddin masih belum bisa pulih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang mana dakwaan primair penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pemenuhan Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja sehingga unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (2) tidak dapat dirinci begitupun pengertiannya tidak diketahui dengan jelas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menafsirkan arti Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka (letsel);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan versi Hoge Raad (HR) yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan jika pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 di ruangan saksi Haris Bin Syarifuddin di Kantor PLN Unit Tinambung di Lingkungan Tinggas-Tinggas, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa telah menganiaya Saksi Haris Bin Syarifuddin dengan menggunakan sebuah pipa besi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa yang baru pulang dari pasar mendengar jika Saksi Haris Bin Syarifuddin telah melihat rumah dinas yang selama ini ditempati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tiba-tiba Terdakwa merasa emosi dan kemudian Terdakwa pergi menuju Kantor PLN Unit Tinambung tempat dimana saksi Haris Bin Syarifuddin sedang berada;

Menimbang, bahwa disamping kantor PLN Unit Tinambung, Terdakwa menemukan sebuah pipa besi yang Terdakwa pungut dengan maksud akan Terdakwa gunakan memukul Saksi Haris Bin Syarifuddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam ruangan saksi Haris Bin Syarifuddin di Kantor PLN Unit Tinambung dan Terdakwa melihat Saksi Haris Bin Syarifuddin sedang duduk-duduk di kursinya;

Menimbang, bahwa tanpa berbicara Terdakwa langsung mengayunkan pipa besi tersebut ke arah kepala saksi Haris Bin Syarifuddin sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala saksi Haris Bin Syarifuddin hingga mengakibatkan kepala saksi Haris Bin Syarifuddin mengalami luka dan terjatuh sambil berteriak kesakitan, lalu Terdakwa kembali mengayunkan pipa besi tersebut ke arah kepala saksi Haris Bin Syarifuddin, namun Saksi Haris Bin Syarifuddin berusaha menahannya dengan menggunakan tangan kiri saksi Haris Bin Syarifuddin yang membuat pipa besi tersebut mengenai pergelangan tangan kiri saksi Haris Bin Syarifuddin hingga mengakibatkan pergelangan tangan kiri saksi Haris Bin Syarifuddin mengalami patah tulang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Saeful Alias Ipul bersama Saksi Nasir Bin Sikin masuk ke ruangan saksi Haris Bin Syarifuddin dan langsung melerai Terdakwa dengan Saksi Haris Bin Syarifuddin walaupun Terdakwa masih kembali memukul Saksi Haris Bin Syarifuddin dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa besi yang kali ini mengenai lutut kiri saksi Haris Bin Syarifuddin dan membuat lutut kiri saksi Haris Bin Syarifuddin terluka;

Menimbang, bahwa istri saksi Haris Bin Syarifuddin yaitu Saksi Mahdini Binti Alm. Sabbarang datang ke ruangan saksi Haris Bin Syarifuddin lalu bersama-sama dengan Saksi Saeful Alias Ipul dan Saksi Nasir Bin Sikin, Saksi Mahdini Binti Alm. Sabbarang membawa Saksi keluar dari ruangan meninggalkan Terdakwa yang masih berada di dalam ruangan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Haris Bin Syarifuddin langsung dibawa oleh Saksi Mahdini Binti Alm. Sabbarang bersama-sama dengan Saksi Saeful Alias Ipul dan Saksi Nasir Bin Sikin ke Puskesmas Tinambung untuk mendapat penanganan medis, sedangkan Terdakwa langsung pergi ke Kantor Polsek Tinambung untuk melaporkan perbuatan yang baru saja Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Haris Bin Syarifuddin mengalami luka berat yang dibuktikan dengan Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar Nomor 011/ Pusk- Tnb/ III/ 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyuni M pada tanggal 30 Mei 2017 dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di kepala bagian kiri dengan ukuran enam centimeter kali nol koma satu centimeter;
- Luka robek pada kepala belakang bagian kiri dengan ukuran tujuh centimeter kali satu centimeter;
- Luka robek pada tangan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter dan nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter;
- Patah tulang di pergelangan tangan kiri;
- Luka robek pada lutut kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter;

Kesimpulan:

Pada Korban mengalami luka berat akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa apakah luka berat tersebut sebagai akibat perbuatan terdakwa yang disengaja atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, "dengan sengaja" dibedakan menjadi dua yaitu, "sengaja" dalam arti akibat perbuatan si pelaku memang disadari dan diinginkan (sengaja sebagai maksud) dan "sengaja" dalam arti akibat dari perbuatan si pelaku tersebut seharusnya sudah dipikirkan oleh si pelaku (sengaja sebagai kemungkinan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa memukul Saksi Haris Bin Syarifuddin dengan menggunakan sebuah pipa besi, sudah bisa dipastikan bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan atau mengakibatkan Saksi Haris Bin Syarifuddin sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Haris Bin Syarifuddin terganggu aktifitasnya sampai dengan sekarang karena mengalami patah tulang pergelangan tangan sebelah kiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika kualifikasi Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm adalah merupakan barang bukti kejahatan dan juga barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan membuat sakit dan trauma kepada Saksi Korban Haris Bin Syarifuddin;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa dan Saksi Haris Bin Syarifuddin telah saling memaafkan dan berdamai;
- Saksi Haris Bin Syarifuddin yang merupakan Korban dari perbuatan terdakwa di depan persidangan meminta Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa sering-ringannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nur Ahli Alias Ahli Bin H. Abd. Hawa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 05 September 2017, oleh kami I. B. OKA SAPUTRA M., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA., SH., M. Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HAMSIRA HALIM., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HAMZAH., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh SUGIHARTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

I. B. OKA SAPUTRA M., SH., M. Hum

HAMSIRA HALIM., SH

Panitera Pengganti

HAMZAH., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)